



E-ISSN: 2722-8576

E-ISSN: 1978-7014

SPHATIKA: JURNAL TEOLOGI

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
VOLUME 12 NOMOR 2, SEPTEMBER 2021

PEMAKNAAN DIKSA DALAM TAHAPAN MENJADI PANDITA PADA AJARAN AGAMA HINDU

I Made Pasek Subawa¹

¹Universitas HinduNegeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹paseksubawa@uhnsugriwa.ac.id

Keywords:

*diksa; Hindu;
pandita*

Abstract

Being a holy person in the teachings of Hinduism is a noble task as a guide for the people. This is because being a holy person, especially a Hindu priest, goes through various stages that must be passed as a process of maturation (learning) and purification (diksa). In the maturation process, which is filled with learning the Vedas and religious knowledge, it is used as a foundation later when after becoming a priest in guiding and providing enlightenment to people who need service. While the purification process is an aspect of legality in the ritual dimension which is believed to be able to physically purify someone who enters the spiritual dimension.

Kata kunci:

*agama Hindu;
diksa; pandita*

Abstrak

Menjadi orang suci dalam ajaran agama Hindu merupakan sebuah tugas yang mulia sebagai penuntun umat. Hal ini dikarenakan menjadi orang suci khususnya pandita Hindu melalui berbagai tahapan yang harus dilalui sebagai sebuah proses pematangan (belajar) dan penyucian (*diksa*). Dalam proses pematangan yang diisi dengan belajar veda dan pengetahuan-pengetahuan keagamaan digunakan sebagai fondasi nantinya ketika setelah menjadi pandita dalam menuntun dan memberikan pencerahan kepada umat yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan proses penyucian merupakan aspek legalitas dalam dimensi ritual yang diyakini dapat menyucikan fisik seseorang yang memasuki dimensi spiritual.

PENDAHULUAN

Agama hindu dalam melaksanakan upacara yadnya selain mempergunakan berbagai sarana pemujaan, tidak terlepas pula peranan orang suci seperti pemangku atau sulinggih. Dalam setiap pemujaan baik itu besar maupun kecil peranan orang suci ini sangat diperlukan oleh umat. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan umat untuk bisa *nganteb* (Pemangku) dan *muput* (sulunggih/pandita). Selain hal itu, banyak umat yang menolak untuk menjadi pemangku atau sulinggih, padahal jika dilihat kedudukan ini sangat mulia sekali karena dapat *ngaturang ayah* secara lebih kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dasar semua itu merupakan sradha dan bakti umat kepada-Nya. Setiap pelaksanaannya sering disebutkan dengan istilah tri manggalaning yadnya yaitu tiga manggala yang melaksanakan yadnya atau yang berperan dalam sebuah upacara. Dimana terdiri dari *sang sadhaka*, *sang yajamana* dan *sang tapini*. *Sang sadhaka* dalam hal ini diartikan sebagai orang suci yang nganteb atau muput sebuah yadnya, *sang yajamana* merupakan sebutan bagi orang yang melaksanakan upacara dan *sang tapini* atau *serati* merupakan sebuah tugas yang dipercayakan oleh *sang yajamana* untuk menyiapkan berbagai sarana upacara dalam sebuah upacara. sehingga yajnya yang dilakukan itu akan sukses selain dengan tulus ikhlas juga harus ada ketiga komponen ini sebagai syarat pelaksanaan sebuah yadnya.

Sulinggih merupakan orang suci atau rohaniawan hindu yang bersih secara lahir maupun batin. Secara lahir dapat dilihat dari busana yang dipergunakan yaitu semuanya serba putih yang memiliki makna kesucian dan secara batin dapat dilihat dari perilaku, wacana, dan sasana yang dilakukan seorang sulinggih dalam menjalankan ajaran sastra yang terdapat dalam dharmaning kasulinggihan. Selain sebagai rohaniawan hindu yang berperan dalam muput suatu upacara, seorang sulinggih juga mempunyai peranan sebagai penuntun umat dalam memperoleh berbagai pemahaman tentang ajaran agama, yang sering disebut loka pala sraya.

Sulinggih dalam hal ini merupakan penuntun umat, yang dengan tekun memberikan tuntunan, arahan dan bimbingan agar apa ajaran agama yang terdapat dalam veda, sastra-sastra, maupun lontar dapat diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan kegunaannya. Tetapi dalam hal ini sebelum seorang sulinggih itu menjadi seorang penuntun umat terlebih dahulu harus dapat melewati tahapan-tahapan dalam menjadi sulinggih yang diawali dengan memilih seorang guru *nabe*. Dimana peranan seorang *guru nabe* sangat besar sekali. Beliau lah nantinya yang akan memberikan dan mengajarkan berbagai dharmaning kesulinggihan, serta mengajarkan tentang pemahaman terhadap sastra-sastra yang berbahasa sansekerta maupun jawa kuna. Jika seorang *guru nabe* sudah mengatakan bahwa siswanya ini sudah siap maka

sisya tersebut dapat melakukan *diksa* yang akan dilakukan oleh guru nabe, *guru saksi* dan *guru waktra*. Sehingga nantinya dari ajaran yang diberikan oleh *guru nabe* dapat diamalkan dan disebarkan dan berguna bagi semua umat. Bagi calon sulinggih memerlukan waktu yang cukup lama dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran kasulinggihan. Dikatakan seperti itu karena antara teori dan praktek yang akan dilaksanakan haruslah seimbang. Pada masa welakalah atau aguron-guron masa yang digunakan untuk belajar secara mendalam tentang berbagai ajaran agama. Sehingga nantinya dapat dipraktikkan pada saat menjadi sulinggih. Setelah kemampuan itu sudah cukup barulah beranjak pada *padiksan*, yaitu peningkatan status dari walaka menjadi pandita atau sulinggih.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, teologi Hindu sebagai landasan dalam pemaknaan *diksa*. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari kepustakaan terkait yang memunculkan konsep ketuhanan dan teologi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Analisis data dapat dilakukan melalui tahapan *display* data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengertian *Diksa*

Seorang calon sulinggih dapat dikatakan menjadi sulinggih apabila telah melakukan upacara *diksa*, yaitu merupakan sebuah upacara penyucian dan peningkatan status dari seorang walaka menjadi seorang pandita atau sulinggih. Yang dilakukan oleh tiga orang guru, yaitu guru nabe, *guru waktra*, dan *guru saksi*. tetapi seorang calon sulinggih sebelum melakukan upacara *diksa* terlebih dahulu mengikuti upacara yang dinamakan dengan *diksa* periksa yang merupakan sebuah test bagi calon sulinggih yang dilakukan oleh *guru nabe* dan PHDI setepat untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan yang dimiliki seorang calon sulinggih yang nantinya adalah sebagai penuntun umat.

Secara *etimologi* *Diksa* berasal dari bahasa sanskerta, dari akar kata “di” yang berarti memberi pengetahuan spiritual dan “ksa” yang berarti menghancurkan kegiatan-kegiatan yang berdosa. Dengan demikian *diksa* dapat dikatakan sebagai suatu pencapaian spiritual dan bebas dari segala reaksi doa (Suhardana.2008:164). Disamping hal tersebut, ada juga yang mengatakan bahwa *diksa* berasal dari dua kata “diipani” yang berarti terang yang menyinari dan “papaksayam” yang berasal dari akar kata “papa” yang berarti karma yang negative dan

“ksayam” yang berarti mengurangi. Disini *diksa* diartikan sebagai terang yang menyinari dan mengurangi karma negatif. Selain hal tersebut *diksa* juga diartikan sebagai sebuah upacara *dwijati*, dwi artinya dua dan ja artinya lahir jadi *dwijati* artinya lahir yang kedua. Yang pertama dari rahim ibu dan yang kedua lahir dari guru nabe. Tetapi *diksa* bukan hanya sekedar upacara perubahan status belaka, dari welaka menjadi sulinggih, melainkan dalam proses upacara *diksa* tersebut mengandung makna yang mendalam mengenai hubungan batin antara *guru nabe* dan sisyaanya.

Disamping sebagai peningkatan status *diksa* juga diartikan sebagai suatu upacara penerimaan murid dalam hal kesucian, juga berarti penyucian, pentasbihan atau pelantikan. Orang yang akan dilantik atau disucikan tersebut dinamakan diksita, yang berarti telah siap menjadi murid dalam hal kesucian. Kata *diksa* diartikan pula sebagai aksara yaitu suatu penyucian diri untuk mrncapai tingkatan *dwijati*. Istilah lain yang biasanya digunakan untuk *diksa* ini adalah mapodgala, masuci, mabersih, *madwijati*, dan malinggih atau melepaskan diri dari kehidupan keduniawian (Purwita,1993:6).

Syarat Melakukan Diksa

Seorang calon sulinggih hendaknya melengkapi syarat-syarat dalam proses *diksa* atau penyucian, baik itu berupa syarat sekala maupun niskala. Secara sekala seorang calon sulinggih harus mengikuti berbagai arahan, ajaran, dan tuntunan dari guru nabe, selain hal itu calon sulinggih juga akan diuji kemampuannya oleh PHDI setempat. Yang dimana nanti hasilnya akan disampaikan pada akhir atau setelah selesai proses *padiksan*. Hasil ini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sulinggih tersebut. Jika dilihat pada zaman sekrang ini, ujian bagi calon sulinggih sangat perlu dilakukan, menimbang pemahaman umat yang semakin kritis dan dituntut seorang sulinggih yang mempunyai kemampuan dan pemahaman secara mendalam dalam ajaran agama. Hal inilah sekarang ini harus dimiliki oleh calon sulinggih sebelum melakukan *diksa*. Berdasarkan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek - aspek agama hindu I - XV butir 44 tentang pedoman pelaksanann *diksa*, umat hindu dari segala warga yang memenuhi syaratsebagai berikut ini dapat disucikan atau *didiksa* menjadi sulinggih (Suhardana. 2007 : 167 - 123) :

- a. Laki-laki yang sudah kawin atau nyukla brahmacari.
- b. Wanita yang sudah kawin atau yang tidak kawin (kanya).
- c. Pasangan suami istri.
- d. Umur minimal 40 tahun.

- e. Paham bahasa kawi, sanskerta, Indonesia, mempunyai pengetahuan, pendalaman intisari ajaran-ajaran agama.
- f. Sehat lahir batin dan berbudi luhur sesuai dengan sasana.
- g. Berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara pidana.
- h. Mendapat tanda kesediaan dari sulinggih calon nabinya yang akan menyucikan.
- i. Sebaiknya tidak terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun swasta, terkecuali bertugas dalam hal keagamaan.

Kesembilan syarat tersebut merupakan komponen dasar yang harus dipenuhi oleh seorang calon sulinggih yang akan melaksanakan *diksa*. Selain hal tersebut untuk dapat mengikuti upacara *diksa*, seorang calon sulinggih harus memenuhi prosedur administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan sbha parisada hindu dharma II no V/KEP/PHDP/68 berikut ini:

- a. Calon sulinggih harus mengajukan permohonan kepada parisada setempat yang mewilayahinya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari *padiksan*.
- b. Permohonan disertai atau dilampiri dengan surat keterangan berkelakuan baik, berbadan sehat, surat keterangan tentang kecakapan, riwayat hidup, dan tidak tersangkut perkara.
- c. Permohonan ditembuskan kepada pemerintah setempat untuk dimaklumi.
- d. Parisda setempat setelah menerima surat permohonan itu secepatnya melakukan penyelidikan dan testing bersama *guru nabe* guna mendapatkan kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut.
- e. Penyelidikan dan testing bila perlu diulang 3 atau 6 bulan kemudian, apabila ternyata permohonan belum memenuhi syarat, hasil penyelidikan dan test itu disampaikan kepada parisada pusat dengan tembusan kepada pemerintah setempat.
- f. Parisada yang akan memberikan keputusan, memberikan pernyataan sikapnya (mengabulkan atau tidak) selambat-lambatnya dua minggu sebelum hari *padiksan* dengan tembusan keparisada pusat dan pemerintah setempat.
- g. Pemohon yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan lagi setelah berselang 3 (tiga) bulan kemudian sampai sebanyak tiga kali.

Syarat tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh *guru nabe* dari calon sulinggih dan parisada wilayah setempat. Hal ini disebut dengan *Diksa Pariksa*. Ketentuan mengenai wewenang dari seorang *guru nabe* tercantum dalam *lontar Krama Madiksa*,

sedangkan ketentuan tentang wewenang bagi PHDI ada dalam ketetapan Maha Sabha PHDI II No. V/KRP/PHDI/68 tentang tata keagamaan (kasulingihan, upacara, dan tempat suci) dan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu ke-14 tahun 1986-1987 tentang pedoman pelaksanaan *diksa*.

Diksa Pariksa perlu dilakukan agar umat hindu mempunyai sulinggih yang benar-benar suci secara lahir maupun batin serta berkualitas, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Setelah calon sulinggih lulus *diksa* pariksa kemudian PHDI mengeluarkan surat keputusan izin *mediksa*. Dan setelah sah menjadi seorang sulinggih, PHDI berkewajiban membina dan menyertakan sulinggih yang bersangkutan dalam membahas masalah-masalah keagamaan atau member peran dalam menyelenggarakan upacara-upacara yang bersifat regional maupun nasional.

Pedoman Pelaksanaan *Diksa*

Pelaksanaan *diksa* semula diatur dalam dua ketentuan yaitu, pertama berupa ketetapan Sabha Pariada Hindu Dharma II No. V/KEP/PHDP/68 tentang tata keagamaan (kasulingihan, upacara, dan tempat suci) dan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu ke-14 tahun 1986-1987 tentang pedoman pelaksanaan *diksa*. Kemudian karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka ketentuan yang dimaksud disempurnakan berdasarkan Bhisama PHDI Pusat No. 04/Bhisama Sabha Pandhita Pusat /V/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diksa Dwijati*. Kalau dulu dipakai istilah *diksa*, maka dengan bhisama ini dipergunakan dengan istilah *Dhiksa Dwijati*.

Adapun inti dari Bhisama yang dimaksud adalah :

- a. *Diksa* merupakan salah satu kewajiban umat hindu yang sebaiknya dilaksanakan pada waktu kehidupan didunia ini sebagai wujud tahapan hidup dan peningkatan kualitas *sradha*, *bhakti*, dan *yasa kerti*.
- b. Bhisama tentang pedoman pelaksanaan *diksa* ini sepatutnya dipatuhi oleh seluruh umat Hindu.

Selanjutnya dalam lampiran bhisama tersebut diatas diatur dua hal, yaitu tentang kedudukan dan fungsi *diksa*, serta tentang bagaimana pelaksanaan dari *diksa*.

- a. Kedudukan dan Fungsi *diksa*

Eksistensi *diksa* dalam ajaran agama hindu adalah salah satu pengamalan Dharma yang memiliki sifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat hindu. Dengan demikian *diksa* merupakan dasar keyakinan agama hindu sekaligus

hukum moral yang wajib diyakini, dijunjung tinggi, ditaati serta dilaksanakan dalam rangka menegakkan dharma. Hal ini dinyatakan dalam mantra Atharva veda XII.1.1
Satyam brhad rtam ugram diksa tapo brahma yajna prithivim dharayanti

Terjemahannya:

Sesungguhnya Satya, Rta, *Diksa*, Tapa, Brahma, dan Yadnya yang menyangga dunia.

Vratena diksam apnoti, diksaya apnoti daksinam, daksinam sraddham apnoti sraddhaya satyam apyate

Terjemahannya:

Dengan melaksanakan Brata, seseorang mencapai *Diksa*, dengan *Diksa* seseorang memperoleh Daksina dan dengan Daksina seseorang mencapai Srada, melalui Srada seseorang mencapai Satya.

Selanjutnya usaha menyucikan diri melalui *Diksa* sebagai salah satu perwujudan Dharma, diamanatkan pula dalam *Wrespati Tatwa Sloka 25* yang merupakan kewajiban setiap umat Hindu yang dijabarkan melalui tujuh pengamalan Dharma, yaitu *Sila, Yajna, Tapa, Dana, Pravrajya, Diksa dan Yoga*. Melalui keyakinan terhadap kebenaran *Diksa* ini, mengantarkan umat memahami Weda dan melalui *Diksa* pula umat Hindu memiliki kewenangan belajar dan mengajarkan Weda. Dengan demikian *Diksa* memiliki kedudukan sebagai intitusi yang bersifat formal. Melalui pelaksanaan *Diksa* seseorang menjadi brahmana.

Dengan penjelasan tersebut, maka pelaksanaan *diksa* memiliki tujuan untuk menyucikan diri secara lahir maupun batin sebagai sarana atau jalan untuk mentransfer pengetahuan ketuhanan melalui media *guru nabe* atau *acharya*, sekaligus sebagai pembimbing moral dan spiritual. Sedangkan makna dari *diksa dwijati* adalah suatu proses transedensi dan sakralisasi menuju pencapaian kesadaran penyatuan dengan Brahman. Selain itu *diksa dwijati* tidak hanya sebagai inisiasi formal, melainkan menunjukkan adanya jalinan hubungan yang bersifat pribadi dan mendalam antara *guru nabe* (*acharya*) dengan murid (*sisya*) (Suhardana. 2007:171).

Pelaksanaan *Diksa Dwijati*

Mengingat pemahaman umat Hindu di Indonesia tentang ajaran agamanya berimplikasi pula terhadap eksistensi lembaga *Diksa*, maka Sabha Pandita memandang perlu meninjau ketetapan Sabha Parisada Hindu Dharma Indonesia II No. V/KEP/PHDP/68 tentang Pandita serta Keputusan seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu ke 14 tahun 1986/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan *Diksa* yang kurang mengakomodasikan dan memberikan kebebasan terhadap umat yang memilih system *Diksa Dwijati* selain yang telah diputuskan dalam seminar tersebut diatas. Pada hal sesuai kenyataan warga-warga tertentu telah memiliki mekanisme *Diksa Dwijati* yang telah di

tetapkan dalam Bhisama leluhurnya. Lebih-lebih di kalangan untuk itu Sabha Pandita menetapkan penyempurnaan pedoman pelaksanaan *Diksa Dwijati* sebagai berikut:

1. Lembaga *Diksa Dwijati* sebagai dasar sraddha dan hokum moral dalam Agama Hindu bersifat wajib, dan sabha pandita mengakui berbagai system *Diksa Dwijati* yang ada, sepanjang konsepnya mengalir dari ajaran Weda.
2. Memberikan keleluasaan serta kebebasan kepada umat hindu yang bermaksud menekuni ajaran spiritual menjadi Pandita, untuk memilih system *diksa dwijati* yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan aguron-guron yang diikuti sepanjang dilandasi oleh atmanastusti.
3. Tugas pencerahan dan bimbingan Dharmopadesa merupakan tanggung jawab semua potensi umat hindu secara proporsional dan sabha pandita mendorong luhurnya para panditayang representative, berwawasan universal serta membimbing umat dalam pencerahan rohani.
4. Pelaksanaan *diksa dwijati* untuk menjadi pandita merupakan hak pribadi umat hindu, karena itu segala persyaratan khusus dan mekanisme pelaksanaan *diksa dwijato*, atribut serta abhiseka kependitaan sepenuhnya deserahkan kepada system aguron-guron yang diikuti oleh calon diksita.
5. Dalam proses pelaksanaan *diksa dwijati* Parisada Hindu Dharma Indonesia berkewajiban memberikan dukungan administrasi dalam ranka *diksa* pariksa dan rekomendasi setelah pelaksanaan *diksa* pariksa yang dipinpin oleh *guru nabe* atau yang ditunjuk, serta menerbitkan sertifikat setelah ada pernyataan dari guru nabe.

Peranan Guru Nabe, Guru Waktra dan Guru Saksi dalam Diksa

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan *diksa*, *guru nabe* atau guru napak atau guru *diksa* mempunyai peranan yang sangat penting karena sebagai pemimpin upacara dan sebagai guru kerohanian. Sedangkan *guru waktra* atau *guru siksa* merupakan guru yang memberikan bimbingan dan nasehat tentang ilmu pengetahuan dan *guru saksi* mempunyai peranan mengawasi calon sulinggih tentang benar tidaknya pelajaran yang dipelajari oleh siswa baik yang diperoleh dari *guru waktra* maupun dari dirinya sendiri (Suhardana.2007:77).

Seorang calon sulinggih hanya diperbolehkan mempunyai seorang *guru nabe* atau guru napak atau guru *diksa*. Sedangkan untuk *guru siksa* atau *guru waktra* jumlahnya tidak dibatasi, artinya boleh lebih dari satu orang. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peranan dari *guru waktra* adalah sebagai pemberi nasehat dan bimbingan ilmu pengetahuan tidaklah harus pada satu orang. Dalam perkembangan zaman seorang calon sulinggih harus dapat

mengetahui berbagai perubahan-perubahan yang ada termasuk pada ilmu pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan yang nantinya akan diperoleh dari *guru waktra* yang lainnya. Sehingga pengetahuan tersebut akan sangat berguna nantinya setelah menjadi seorang sulinggih. Dari uraian tersebut tugas dan wewenang dari seorang *guru diksa* atau *guru nabe* dan *guru waktra* dapat diuraikan sebagai berikut:

Guru Diksa atau *Guru Nabe* atau *Guru Napak* bertugas sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai pemimpin dalam upacara dan persembahyangan.
- b. Menginisiasi siswa dengan member nama, mantra dan benang suci.
- c. Siswa hanya boleh mempunyai seorang *guru diksa*.
- d. Mengajarkan apa yang disebut dengan *sambhanda jnana* atau janji untuk menunjukkan jalan moksa.
- e. Memberikan pelajaran secara reguler.

Guru waktra atau *Guru siksa* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tidak bertindak sebagai pemimpin upacara.
- b. Tidak memberikan *diksa* mantra, tetapi memberikan Upanayana dan sanyasa.
- c. Tidak memberikan pelajaran secara reguler, tetapi dapat datang kapan saja.
- d. Memberikan berbagai macam pelajaran, petunjuk dan perintah.
- e. Mengajar sampai pada tingkat *abhedeya jnana* atau pengetahuan jalan rohani.
- f. Jumlah *guru siksa* tidak dibatasi.

Guru diksa atau *guru nabe* dalam hal ini merupakan guru yang dianggap mewakili tuhan itu sendiri. Sedangkan *guru waktra* atau *guru siksa* hanya berkaitan dengan peraturan, petunjuk dan nasehat yang patut ditaati oleh siswa. Dari hal tersebut seorang *guru waktra* atau *guru siksa* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. *Guru siksa* adalah murid dari *guru diksa* atau *guru nabe*.
- b. *Guru siksa* menguatkan semua ajaran *guru diksa* dan tidak pernah berbicara yang bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh *guru diksa*.
- c. *Guru siksa* adalah bagian dari *guru nabe* atau *guru diksa*.
- d. *Guru siksa* memberikan petunjuk atau perintah menurut ajaran yang ditetapkan oleh *guru diksa* atau *guru nabe*.
- e. *Guru siksa* berusaha meningkatkan keyakinan siswa terhadap apa yang diajarkan *guru diksa* sebagai dasar bakti.

Berdasarkan keputusan seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu I-XV tentang pedoman pelaksanaan *diksa*, adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang *guru nabe* dikatakan sebagai berikut (Sujana.2007:123):

- a. *Guru nabe* adalah seorang sulinggih yang selalu dalam keadaan bersih dan sehat, baik lahir maupun batin.
- b. Mampu melepaskan diri dari ikatan keduniawian.
- c. Tenang dan bijaksana.
- d. Selalu berdoman kepada kitab suci veda.
- e. Paham dan mengerti tentang catur veda.
- f. Mampu membaca sruti dan smrti.
- g. Teguh melaksanakan dharma sadhana (sering berbuat amal jasa dan kebijaksanaan).
- h. Teguh melaksanakan tapa brata.

Selanjutnya perlu diketahui tentang kewajiban *guru nabe* adalah (Suhardana.2007:175) sebagai berikut:

- a. Berwenang untuk melaksanakan upacara *diksa* atau penyucian terhadap calon sulinggih.
- b. Member peringatan kepada para siswa tentang tingkah laku yang benar dan salah.
- c. Menuntun para siswa menuju kejalan yang benar sesuai dengan sastra agama.
- d. Mengajarkan tentang dosa.
- e. Memberikan teguran kepada siswa.

Setelah selesai melakukan upacara *diksa*, dimana seorang yang dulunya masih welaka telah menjadi sulinggih harus melakukan empat ikatan disiplin kehidupan kerohanian, yang sering disebut dengan *catur bandana dharma* yang mencakup sebagai berikut:

- a. *Amari Aran*
- b. *Amari Sasana*
- c. *Amari Wesa*
- d. *Umulahaken Kaguru Susrusan*

PENUTUP

Diksa merupakan sebuah proses penyucian diri dalam meningkatkan status diri menjadi seorang sulinggih. Dalam konteks kehidupan ini, *diksa* sebagai penyucian merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Sehingga dalam tahapan catur asrama kehidupan, tahapan wanaprastha dan bhiksuka sesungguhnya adalah proses dalam *diksa* itu sendiri. Pelaksanaan *diksa* jika semasih hidup diwujudkan dalam bentuk proses *dwijati*, sedangkan ketika kematian dilakukan dalam bentuk *singaskara*.

DAFTAR PUSTAKA

- Pudja MA. SH., Gede. 1999. *Bhagawad Gita (Pancama Veda)*. Paramita : Surabaya.
- Purwita, Drs. I.B. Putu. 1993. *Upacara Mediksa*. Upada Sastra : Denpasar.
- Sara Sastra, M.si, Drs. Gede. 2005. *Pedoman Calon Pandita dan Dharmaning Sulinggih (Wiku Sasana)*. Paramita : Surabaya.
- Subagiasta, I Ketut. 2006. *Tatwa Hindu Bagi Pandita dan Pemangku*. Paramita : Surabaya.
- Suhardana, Drs. K.M. 2007. *Dasar-Dasar Kasulinggihan*. Paramita : Surabaya.
- Sujana, Drs.I Made. 2007. *Manggala Upacara*. Paramita : Surabaya.
- Surpha, I Wayan. *Keutusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I s/d XV*, Pemda Tingkat I Bali, 1999/2000.
- Wiana, I Ketut. *Makna Upacara Yajna Dalam Agama Hindu II*. Paramita : Surabaya.